

B AB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai **Analisis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap profesionalisme polisi dalam penanggulangan tindak pidana asusila di Polda Bengkulu perspektif Fiqih Siyasa**, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Profesionalisme kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana asusila di Polda Bengkulu secara normatif telah memiliki dasar hukum yang jelas berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, profesionalisme tersebut terlihat dari kemampuan aparat kepolisian dalam menjalankan tugas penyelidikan dan penyidikan secara prosedural, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun demikian, profesionalisme tersebut belum sepenuhnya optimal dalam praktik, karena masih ditemukan beberapa kendala, antara lain:

- a. Kesulitan dalam pembuktian kasus asusila yang bersifat privat,
- b. Keterbatasan alat bukti,
- c. Serta adanya pengaruh faktor eksternal yang dapat memengaruhi objektivitas penanganan perkara.

2. Dalam perspektif Fiqih Siyasah, profesionalisme kepolisian tidak hanya diukur berdasarkan kepatuhan terhadap hukum positif, tetapi juga harus mencerminkan nilai keadilan (*al-'adl*), amanah (*al-amanah*), dan kemaslahatan (*al-maslahah*). Penanganan tindak pidana asusila juga menuntut adanya perlindungan terhadap kehormatan manusia (*hifz al-'irdh*) serta perlindungan terhadap korban. Dalam hal ini, kepolisian dipandang memiliki peran sebagai pelaksana fungsi amar ma'ruf nahi munkar dalam menjaga ketertiban dan moralitas sosial, sehingga profesionalisme aparat tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga harus mengandung dimensi moral dan tanggung jawab spiritual. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa profesionalisme kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana asusila di Kota Bengkulu telah berjalan dalam kerangka hukum yang berlaku, namun masih memerlukan peningkatan dalam implementasi di lapangan. Selain itu, integrasi antara hukum positif dan Fiqih Siyasah memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam menilai kinerja kepolisian, karena tidak hanya menekankan aspek legalitas, tetapi juga menuntut terwujudnya keadilan substantif dan nilai moral dalam praktik penegakan hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai profesionalisme kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana asusila di Polda Bengkulu, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepolisian (Polri)

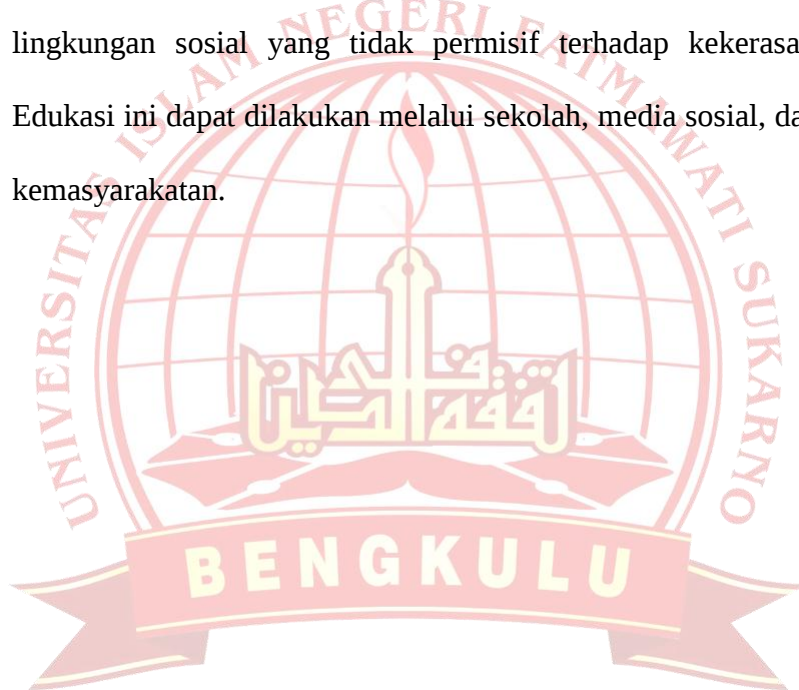
Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya penyidik di wilayah Kota Bengkulu, perlu meningkatkan profesionalisme melalui pelatihan khusus penanganan korban tindak pidana asusila, termasuk pelatihan *trauma healing* dan pendekatan psikologis terhadap korban. Selain itu, Polri perlu memperkuat kemampuan teknis penyidikan berbasis digital serta meningkatkan koordinasi dengan unit siber dalam menangani kasus asusila yang berkembang di media sosial agar penanganan perkara lebih cepat, tepat, dan tidak menimbulkan reviktimisasi.

2. Pemerintah

Pemerintah daerah maupun pusat perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk perlindungan perempuan dan anak (PPA) secara lebih optimal, terutama dalam mendukung fasilitas layanan korban seperti pendampingan psikologis, rumah aman (*shelter*), serta layanan hukum terpadu. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat regulasi teknis dan dukungan kebijakan yang memungkinkan penanganan kasus asusila dilakukan secara lebih cepat, terintegrasi, dan berbasis perlindungan korban.

3. Masyarakat

Masyarakat perlu diberikan edukasi hukum dan kesadaran pelaporan terhadap tindak pidana asusila agar tidak terjadi budaya diam atau takut melapor. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam mendukung kinerja kepolisian, terutama dalam memberikan informasi awal, mendorong keberanian korban untuk melapor, serta menciptakan lingkungan sosial yang tidak permisif terhadap kekerasan seksual. Edukasi ini dapat dilakukan melalui sekolah, media sosial, dan lembaga kemasyarakatan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Mawardi. (1985). *Al-Ahkam al-sulthaniyyah wa al-wilayat al-diniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Arief, Barda Nawawi. (2002). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Yahya. (2012). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: penyidikan dan penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. (2010). *Delik-delik tertentu (speciale delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. (2014). *Hukum acara pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadjon, P. M. (2001). *Aspek-aspek penegakan hukum di Indonesia*. Jakarta: PT Rajawali.
- Harahap, M. Yahya. (2012). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: penyidikan dan penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasan, Muhammad. (2023). *Fiqh siyasah: teori dan aplikasi*. Jakarta: Lentera Hukum.
- Iqbal, Muhammad. (2014). *Fiqh siyasah: kontekstualisasi doktrin politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ibnu Taimiyah. (1998). *Al-siyasah al-syar'iyah fi ishlah al-ra'i wa al-ra'iyah*. Riyadh: Dar al-Watan.
- Kelsen, Hans. (1945). *General theory of law and state*. Cambridge: Harvard University Press.
- Kelsen, Hans. (1967). *Pure theory of law (Reine Rechtslehre)*. Berkeley: University of California Press.
- Khallaf, Abdul Wahhab. (1988). *Al-siyasah al-syar'iyah*. Kuwait: Dar al-Qalam
- Komaruddin. (2001). *Ensiklopedia manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Lasswell, H. D., & McDougal, M. (1943). *Legal education and public policy*. New Haven: Yale University Press

- Maghfiroh, Putri Dewi. (2021). *Tinjauan hukum Islam terhadap penerapan konsep restorative justice dalam tindak pidana asusila* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya).
- Mardjono Reksodiputro. (2014). *Sistem peradilan pidana Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2013). *Penelitian hukum: suatu pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mardiasmo, D. (2017). *Profesionalisme dan akuntabilitas Polri dalam penegakan hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Moleong, Lexy J. (2020). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muladi. (2013). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Nabhani. (2011). *Pelaksanaan syariat Islam di Aceh*. Aceh Timur: Saspa Group.
- Nasution, M. N. (2014). *Metode research*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurkarimah, Fitria. (2024). Fiqih siyasah dalam pembelajaran Islam. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1).
- Qaradawi, Yusuf al-. (1997). *Fiqh al-daulah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Syuruq.
- Quinn, James Brian. (2001). *Manajemen dan organisasi kepolisian*.
- Rahardjo, Satjipto. (2000). *Masalah penegakan hukum: suatu tinjauan sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum progresif: sebuah sintesis hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, Satjipto. (2015). *Etika profesi dan kode etik kepolisian di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Rawls, John. (2005). *A theory of justice (edisi revisi)*. Cambridge: Belknap Press.
- Ridwan M. Hasan. (2013). *Modernisasi syariat Islam di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh.

- Sudarto. (2005). *Hukum pidana di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono. (2008). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Santoso, Agus. (2023). *Profesionalisme kepolisian dalam penegakan hukum*. Surabaya: Lembaga Kajian Hukum Indonesia
- Soekanto, Soerjono. (2008). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. (2022). *Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. (2010). *Sosiologi hukum: suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2019). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, Edy. (2016). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Kencana.
- Sutrisno, Irwan. (2021). *Faktor penyebab tindak pidana asusila di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syamsuddin, M. (2015). *Fiqh siyasah: prinsip kepemimpinan dan pengelolaan kekuasaan dalam Islam*. Yogyakarta: LKiS.

Artikel Jurnal dan Tesis

- Afriansyah, Arfan. *Upaya Kepolisian dalam Pencegahan Tindak Pidana Asusila di Masyarakat*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2003.
- Aritonang, Hendrik Fernandes. *Analisis Profesionalisme Polisi Penanganan Tindak Pidana Asusila*. Tesis, UMSU, 2019.
- Ahmad, Fauzi. 2024. "Peran Polisi dalam Perspektif Fiqih Siyasah." *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5 No. 1.

- Nurjannah, Dyah Prameswari. 2023. "Peran Kepolisian dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Perspektif Fiqh Siyasah (Studi pada Polsek Palu Barat)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
- Rezky, Ayu Wulandari. 2024. "Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual terhadap Anak." *Jurnal SINTA 2*.
- Rezky, Ayu Wulandari. 2024. "Peran Kepolisian dalam Upaya Mencegah dan Menanggulangi Tindak Asusila." *Repository UIN Alauddin*.
- Santoso, Agus. 2023. "Profesionalisme Kepolisian dalam Penegakan Hukum." *Jurnal SINTA 2*.
- Shofian, J. 2022. "Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Pelaksanaan Kewenangan Cyber Crime Polda Bengkulu dalam Pembentukan Virtual Police." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE

Internet

https://www.antaranews.com/berita/1629082/selama-2020-terjadi-105-kasus-asusila-terhadap-anak-di-bengkulu?utm_source diakses pada tanggal 30 Oktober 2025 Pukul 08:45 Wib.

https://bengkuluekspress.disway.id/berita-utama/read/134572/2021-tercatat-97-perempuan-jadi-korban-asusila?utm_source diakses pada tanggal 30 Oktober 2025 Pukul 09:00 Wib

